

PENEGAKAN HUKUM ADMINISTRASI

DALAM KAITANNYA DENGAN KETENTUAN
PASAL 20 AYAT (3) DAN (4) UU No. 4
TH. 1982 TENTANG KETENTUAN-KETENTUAN
POKOK PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Oleh : Prof Dr. Philipus M. Hadjon, S.H *

I. PENDAHULUAN

Penegakan hukum administrasi (*handhaving van het bestuursrecht*) merupakan bagian dari "bestuuren". Van Wijk/Konijnenbelt menguraikan "handhaving" sebagai berikut :

In een groot aantal gevallen komt erop dat de overheid dwingende regels stelt : **ge - en verboden**. Die regels kunnen zijn neergelegd in regelingen, in plannen of in beschikkingen; hoe dan ook, degenen tot wie normen gericht zijn moeten gehoorzamen. Maar als ze dat niet doen? Dan heeft de overheid veelal een stok achter de deur: **sancties** (*Van Wijk/Konijnenbelt, 1984: h. 281*)

Selanjutnya mengenai pengertian sanksi dikatakan bahwa sanksi merupakan **alat kekuasaan publik** (*publiekrechtelijke machtsmiddelen*) yang digunakan oleh penguasa sebagai reaksi atas ketidakpatuhan terhadap norma hukum administrasi (*ibid*).

P. de Haan dkk. pun menguraikan pandangan yang serupa. Mereka mengatakan bahwa penegakan hukum administrasi seringkali diartikan

sebagai penerapan **sanksi** administrasi (p. de Haan, 1986: h. 91). Sanksi merupakan penerapan alat kekuasaan (*machtsmiddelen*) sebagai reaksi atas pelanggaran norma hukum administrasi (*ibid. : h. 92*). Ciri khas penegakan hukum adalah **paksaan** (*dwang*).

J.B.J.M. ten berge menguraikan instrumen penegakan hukum administrasi meliputi :

1. pengawasan;
2. penerapan sanksi.

(*J.B.J.M. ten Berge, 1994: h. 21*)

Pengawasan merupakan langkah preventif untuk memaksakan kepatuhan, sedangkan penerapan sanksi merupakan langkah represif untuk memaksakan kepatuhan.

Kajian aspek-aspek hukum yang menyangkut penegakan hukum administrasi dalam pengelolaan lingkungan hidup dalam makalah ini dibedakan atas :

1. aspek teoretik hukum administrasi;
2. aspek hukum positif.

Aspek pertama dimaksudkan sebagai kerangka teoritik untuk analisa hukum positif. Dalam aspek ini diuraikan konsep-konsep dasar hukum administrasi.

Aspek kedua berkaitan dengan ketentuan UU no. 4 th. 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup Lembaran

* Guru Besar pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga